



GUBERNUR BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI BENDESA  
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Desa Pakraman merupakan Lembaga Tradisionat yang ada di Propinsi Bali, dimana peranannya sangat besar dalam bidang agama, sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan keberadaannya ;
- g
- b. bahwa Desa Pakraman dtpimpin oleh seorang Bendesa dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap
- Mengingat : c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,  
Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001  
tentang  
Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali  
Tahun 2001  
Nomor 29 Seri D Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMBERIAN  
Insentif Bagi Bendesa

Pasal 1

- (1) Memberikan insentif kepada Bendesa di Propinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Jumlah Bendesa dimaksud ayat (1) sebanyak 1.399 orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Insentif kepada Bendesa sebagaimana dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali pada Belanja Rutin Pasal 2.13.1.1122.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur menyampaikan kepada kabupaten/kota, besarnya plafond penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), agar dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan kabupaten/ kota pada Pos Penerimaan lainnya ayat 1.5.1.003 (Tunjangan Penghasilan Bendesa).

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2001 tentang

Pemberian Insentif bagi Bendesa Adat di Propinsi Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku untuk Tahun  
Anggaran 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Keputusan ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Proptnsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Juni  
2002

**GUBERNUR BALI,**

tt  
d

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI A  
NOMOR 9

